



PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KONVENSIONAL PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

Iyah Faniyah¹, Hendri Yahya²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

E-mail: iyahfaniyah01@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

E-mail: hendriyahya@gmail.com

Corresponding Author: Hendri Yahya

ABSTRACT

Conventional crimes, namely: conventional/national crimes are crimes against life, property and honor that cause both physical and psychological harm, whether committed in ordinary ways or in a new dimension, which occur within the country. The effect of the Covid-19 Pandemic Period on Increasing Conventional Crime in the Legal Area of the West Sumatra Regional Police is the reduction in their moral values and social and economic conditions due to the pandemic. So it is not wrong to say that a person's actions for a reason are interrelated, either directly or indirectly. From a criminological point of view, the increase in crime rates during the pandemic was an action driven by the weakening economy. Criminal cases in West Sumatra that experienced an increase during the Covid-19 Pandemic were cases of Curat, Curas and Curanmor and Begal. Based on sociological theory, the existence of crime during a pandemic occurred due to an imbalance in the structure of society. There are people who are still well off and not a few people who are experiencing difficulties during the Covid-19 pandemic. Conventional Crime Control Efforts During the Covid 19 Pandemic in the Legal Area of the West Sumatra Regional Police are Preemptive Efforts, namely increasing the functions of Bimas (Community Guidance and Counseling), Shabara, as well as precincts related to robbery crimes; The service and service program, namely the KAMTIBMAS (Community Order Security) safari to community leaders and village officials; Community development through Polmas (activating Polmas); and Collaborate with the mass media to convey to the public to always be vigilant against the crime of robbery.

Keywords: *Conventional Crime, Pandemic, Countermeasures, Criminal Politics.*

ABSTRAK

Kejahatan konvensional, yakni: kejahatan konvensional/ nasional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatkan Kejahatan Konvensional Di Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah berkurangnya nilai moral serta kondisi sosial, dan ekonomi mereka akibat pandemi. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa tindakan seseorang dengan suatu alasan kondisinya saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatnya angka kriminalitas di masa pandemi ditinjau dari sudut pandang kriminologi merupakan tindakan yang didorong oleh keadaan ekonomi yang melemah. Kasus kriminal di Sumatera Barat yang mengalami peningkatan selama masa Pandemi Covid-19 yakni kasus Curat, Curas dan Curanmor serta Begal. Berdasarkan teori sosiologis, adanya kejahatan di masa pandemi terjadi sebab ketidak seimbangan struktur masyarakat. Ada masyarakat yang masih tetap berkecukupan dan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19. Upaya Penanggulangan Kejahatan Konvensional Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah Upaya Preemptif yakni peningkatan fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Shabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal; Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa; Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas); dan Mengendang media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

Kata Kunci: Kejahatan Konvensional, Pandemic, Penanggulangan, Politik Kriminal.

PENDAHULUAN

Tata hukum di dalam kehidupan bermasyarakat bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia merupakan diharapkan mampu menjadi tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu tatanan dalam bermasyarakat diharapkan mampu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota masyarakat, yang sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal, karena di dalamnya terdiri atas berbagai tatanan lainnya yang diharapkan mampu untuk membimbing masyarakat menuju kepada keadaan dan tingkah laku manusia yang sesuai dengan kaidah hukum.¹ Adanya tujuan kaidah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat, di mana kepentingan manusia itu terlindungi, maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.²

Guna menjamin hukum berjalan sesuai atau serasi dengan kaidah hukum dan kaidah non hukum, maka diperlukan adanya suatu daya paksa atas pemberlakuan terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dalam suatu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara, pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya. Pemberlakuan hukum memerlukan paksaan dalam penataannya, dan hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Kekuasaan itu harus diberi

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 14-15.

² Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm.76

batasan pula oleh hukum, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.³

Banyak kriminolog berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan meskipun dalam kajian berikutnya terdapat faktor lain sebagai faktor penyebab kejahatan. Hakikatnya jahat atau karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya. Pandemi *covid* 19 telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan banyak perusahaan yang berhenti operasionalnya. Selain itu, dengan adanya pandemi *covid* 19 ini, para penegak hukum memiliki keterbatasan. Konflik di tengah pandemi *covid*-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri.⁴

Beberapa konflik vertikal yang terjadi selama pandemi *covid*-19. Pertama, konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% atau sekitar 70 juta orang tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, ojek online dan konvensional, asisten rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya. Kedua, meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini.⁵

Konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integral). Hal ini berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus pula dipadukan dengan kebijakan atau usaha-usaha lain yang bersifat non penal,⁶ dan inilah yang menjadi inti dari aspek politik kriminal. Politik kriminal sebagai sebuah ilmu sekaligus sarana dalam menanggulangi tindak pidana dirasa mampu untuk menindak maupun menanggulangi fenomena ini, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Selanjutnya, salah satu sarana dari politik kriminal adalah sarana penal atau penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian lembaga ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.

Kejahatan konvensional merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi, hal ini dipicu oleh persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk, lemahnya kontrol sosial dan lain-lain, yang dianggap meresahkan masyarakat. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang

³ Solahudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). Dimensi, 2016, Vol 9 (1), hlm 31- 47

⁴ A. M. Hasan, Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia,” *The Insight*, Vol. 16, No. 4, 2020, hlm 3-4.

⁵ *Ibid*

⁶ Saraswati, “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Kertha Wicaksana, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 14, Nomor 2, 2020, hlm 120-128

buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu.⁷ Selain itu diperlukan suatu pemahaman yang lebih besar untuk mengatasi bagaimana sebenarnya penyakit mental dan kejahatan berhubungan di tingkat lingkungan⁸. Permasalahan yang dibahas adalah pengaruh masa pandemi covid-19 terhadap meningkatnya kejahatan konvensional di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Kejahatan Konvensional Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Kasus kriminal di Sumatera Barat yang mengalami peningkatan selama masa Pandemi Covid-19 yakni kasus Curat, Curas dan Curanmor serta Begal. Melihat keadaan dunia yang sedang terkena wabah penyakit covid-19, secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa para pelaku tindak kriminal pencurian melakukan kejahatannya sebab berkurangnya nilai moral serta kondisi sosial, dan ekonomi mereka. Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tak langsung, hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya, dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.

Perilaku korban yakni “kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi)” membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, salah satunya adalah “*The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*”, yakni “korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian”. Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer adalah “*precipitative victims*”, yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan.

⁷ H. F. Ashadi, “Peran Anggota Satuan Reserse Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan,” *Dialektika*, Vol. 13, No. 2, , 2018, hlm 124

⁸ J. Lee, “Of Course The Cops Are Racist : Procedural Justice, The Perception Of Racial Profiling, and Citizen Satisfaction With Law Enforcement,” *Criminol. Crim. Justice, Law Soc.*, 2017, hlm 146

Berkaitan teori di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

Kedua, kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumberdaya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku. Salah satu nya faktor pribadi, di sini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa). Hentig membagi tipe korban menjadi 13 (tiga belas) macam, salah satunya adalah "*The Old*", bahwa orang tua mempunyai risiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Di sisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah. Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer adalah "*Biologically weak victims*", yakni siapa saja yang secara fisik atau mental lemah, misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar menjadi target kejahatan. Salah satu tipe korban menurut Hans Von Hentig adalah "*The Female*", yakni wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain, bahwa di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Berkaitan hal dengan kasus kejahatan begal, terdapat 5 (lima) korban dengan jenis kelamin perempuan dan 8 (delapan) korban dengan jenis kelamin laki-laki. Sekalipun korban dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak, namun perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dapat dilumpuhkan pelaku berkaitan dengan kelemahan fisik dalam melakukan perlawanan. Adapun berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang, dalam hal ini membawa pada akibat kurang hati-hatian korban. Sedangkan perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak atau diancam, dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Hal ini berkaitan dengan psikologis korban, di mana korban yang mudah merasa takut dan kemudian berhadapan dengan situasi yang membahayakan, tentunya mengakibatkan perlawanan korban lemah dan semakin mempercepat atau mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal.

Ketiga, faktor situasi yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut). Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan. Adapun menurut Hans Von Hentig, salah satu tipe korban adalah *The blocked,exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas,

dan suka berkelahi memunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya.

Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius. Berdasarkan hal di atas, hampir seluruh korban kejahatan begal tipe "*the blocked*". Hal ini dikarenakan korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami kekerasan dan/atau dibawah ancaman pelaku begal. Situasi ini tentunya akan mempengaruhi psikologis korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban, sehingga korban memilih untuk tidak melakukan perlawanan ataupun perlawanan korban tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Pola aktivitas rutin masyarakat yang berubah drastis akibat adanya pandemi Covid-19 dan adanya pemenuhan kebutuhan pokok yang harus terus terpenuhi yang menyebabkan timbulnya konflik antar individu dalam hal ini seperti timbul kejahatan dimana-mana. Kejahatan yang terjadi di masyarakat berupa pembegalan, perampokan, dan sebagainya yang mengancam hidup individu. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah ekonomi yang dialami individu yang juga dapat menyebabkan kematian kepada korban kejahatan demi untuk memenuhi kebutuhan pada kondisi seperti pandemi seperti ini. Walaupun pemerintah telah menggunakan berbagai cara untuk menekan angka kejahatan, salah satunya dengan membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu, cara tersebut hanya bersifat sementara untuk menekan angka terjadinya kejahatan di masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan kejahatan pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pertama, faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan karena manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang disekitarnya dan adanya tekanan dari lingkungan sekitar membuat individu melakukan kejahatan. Kedua, faktor ekonomi merupakan yang sangat dominan dalam mempengaruhi individu dalam melakukan kejahatan karena harus memenuhi kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Ketiga, faktor keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu melakukan kejahatan karena adanya kepentingan keluarga yang harus dipenuhi seperti makanan untuk anak dan istri. Keempat, faktor kepribadian atau kejiwaan karena sebagian besar individu yang melakukan kejahatan mengalami gangguan kepribadian atau gangguan jiwa dikarenakan banyaknya tuntutan yang tidak bisa dipenuhi sehingga menyebabkan individu mengalami gangguan psikologis.

Kasus kejahatan seperti pencurian dan pembobolan minimarket menjadi salah satu tindakan kriminal yang paling sering dilakukan individu selama masa pandemi Covid-19. Mayoritas pelaku beralasan melakukan aksi kejahatannya karena kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Alasan lain yang menyebabkan individu melakukan kejahatan karena kebutuhan pelaku untuk mengkonsumsi narkoba dan beberapa pelaku pencurian minimarket kebanyakan berasal dari penjara yang telah dibebaskan dengan kebijakan dari

pemerintah pada kondisi pandemi dengan memotong masa tahanan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Terdapat beberapa faktor terkait meningkatnya tindak kriminal seseorang melakukan tindakan kriminal tersebut yaitu pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya yaitu pengangguran yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi. Sama seperti halnya terjadi Pembatasan Aktivitas Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada hilangnya pekerjaan dan turunnya smata pencaharian seseorang. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi dan menafkahi keluarga.

Kedua yaitu faktor lingkungan sosial pelaku. Beberapa kasus kejahatan kriminal di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, dimana antar pelaku mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial karena dalam melakukan aksinya telah terdapat niat yang sudah masuk ke dalam ranah kejahatan.

Ketiga, lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Tindak kejahatan biasanya dilakukan di lokasi yang cenderung di wilayah yang sepi dan di wilayah yang rawan pada saat malam hari. Namun, beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai dan berada di Kawasan tempat tinggal penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan dengan lokasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan tindak kejahatan.

Mereka akan melakukan tindak kriminalitas karena keuntungan yang diterima dalam sekali melakukan aksinya dapat menghasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan itu akhirnya mereka dapat menilai seberapa besar tingkat kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan tindak non-kriminal. Keputusan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan juga merupakan keputusan yang rasional berdasarkan kepuasan terhadap hasil yang diperoleh tanpa adanya pikir panjang. Seseorang memilih antara melakukan tindak kejahatan dan tindakan legal berdasarkan pada suatu kepuasan dari tindakan yang mereka pilih sendiri.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Konvensional Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha social defence dan usaha mencapai *social welfare*. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

Upaya Preemtif yakni terdiri atas: Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal; Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa; Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas); dan Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

Kemudian pada upaya Preventif terdiri atas: *Strong point* di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek; Melaksanakan operasi rutin; Pendekatan dan Penyebaran Informan; dan Pendekatan terhadap residivis.

Selanjutnya upaya Represif yang terdiri atas: Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; Memberantas penadah; dan Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona. Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (*anev*) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.

Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan konvensional khususnya Curat, Curas dan Curanmor serta Begal Kepolisian RI dan jajaran melaksanakan Operasi Sikat secara serentak

setiap tahunnya. Namun operasi tersebut belum memberikan efek jera bagi para pelaku terkait dengan perkembangan iklim perekonomian dan dampak dari wabah Covid 19. Dalam kondisi status bencana Nasional COVID-19 polisi memiliki tingkat kendala yang lebih seperti pada kendala internal yaitu:

Pertama, Sarana dan prasarana kurang memadai. Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

Kedua, Jaringan informasi yang terputus. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

Kemudian, pada kendala eksternal yaitu, pertama kurangnya alat bukti dan saksi. Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian.

Kedua, Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

Kemudian kendala dalam Pandemi COVID19 yaitu, dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung-gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Dalam pespektif teori konflik, bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Secara sosiologis, Setiap masyarakat setiap saat dihadapkan oleh perubahan-perubahan sosial, setiap masyarakat pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum, dan dalam setiap masyarakat didasarkan pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat terhadap anggota yang lain. Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Kemudian Nonet-Selznick dalam teorinya "hukum responsif" adalah untuk kritik terhadap realitas krisis otoritas hukum di tengah perubahan masyarakat yang senantiasa

menuntut hukum untuk terus beradaptasi⁹. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap tuntutan faktor-faktor sosial. Hukum senantiasa terbuka pada perubahan untuk mewujudkan keadilan dan aspirasi publik. Sejalan dengan teori-teori ini Satjipto Rahardjo mengenalkan gagasannya "hukum progresif" dimana dimensi hukum dilihat tidak lagi berpusat pada peraturan semata, tetapi pada kreatifitas pelaku untuk mengaktualisasikan hukum sesuai tuntutan situasi kondisi tanpa harus menunggu perubahan peraturan terlebih dahulu.¹⁰ Teori ini menjadi selaras dengan upaya penanggulangan kejahatan konvensional pada masa Pandemi Covid-19 ini.

KESIMPULAN

Kepolisian dapat meningkatkan Kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan konvensional yang begitu banyak terjadi di tengah masyarakat dan berdampak tidak hanya kepada perorangan tapi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat secara luas. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi COVID-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Hasan, Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *The Insight*, Vol. 16, No. 4, 2020
- Agustini, L. (2022). PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang). *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 199-208. doi:10.31933/ujsj.v6i3.262
- Saraswati, "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Kertha Wicaksana, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 14, Nomor 2, 2020
- H. F. Ashadi, "Peran Anggota Satuan Reserse Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan," *Dialektika*, Vol. 13, No. 2, , 2018
- J. Lee, "Of Course The Cops Are Racist : Procedural Justice, The Perception Of Racial Profiling, and Citizen Satisfaction With Law Enforcement," *Criminol. Crim. Justice, Law Soc.*, 2017
- Oktoriny, F., & Yenti, N. (2022). PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERMENKUM HAM

⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward responsive to Law*, London: Harper and Row Publisher, 1978. hlm. 35

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif (Penjelasan Suatu Gagasan)", makalah disampaikan pada jumpa alumni program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 4 September 2004.

- NOMOR 43 TAHUN 2021 DI LAPAS KELAS IIA PADANG. *UNES Law Review*, 5(2), 286-305. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.326>
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward responsive to Law*, London: Harper and Row Publisher, 1978.
- Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif (Penjelasan Suatu Gagasan)*”, makalah disampaikan pada jumpa alumni program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 4 September 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sangidatul Umah, N., & Suko Heriaji, P. (2023). Pola Asuh Orang Tua dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak Berusia 4-5 Tahun pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Media Gadget). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 255-269. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1429>
- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Solahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)*. Dimensi, 2016, Vol 9 (1)
- Waza Karia Akbar, Harisnawati, & Rahayu, S. (2021). Pengabdian PENDAMPINGAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ELEARNING DI SD MUHAMMADIYAH 05 KETAPING KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG: Google Classroom. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 2(1), 12-18. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v2i1.397>